



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, Tempat lahir Blahbkiuh, Tanggal lahir 13 Mei 2000, NIK. xxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Gianyar-Bali.,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxx., dan xxxxxxxxx, Para Advokat pada Kantor Advokat "B.A.S LAW OFFICE" yang beralamat di Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No xxxx/2023, tanggal 11 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

IDA BAGUS NYOMAN LEONA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl lahir : Gianyar, 04 Agustus 1998, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pemegang Nomor Induk Kependudukan : xxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar suka dan cinta sama cinta yang dilangsungkan di Kabupaten Gianyar dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama xxxxxx

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenuh pada tanggal 18 April 2022 dengan Tergugat sebagai Purusa, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxx yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 22 Mei 2022 dan Penggugat tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat;

2. Bahwa selama berlangsung perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang perempuan yang bernama Anak yang lahir di Gianyar pada tanggal 06 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxx yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 15 September 2022;

3. Bahwa setelah 6 (enam) bulan hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai muncul ketidakharmonisan yang berawal dari kesalahpahaman dan berujung pada perselisihan dan/atau perkecokan karena dipicu dengan perbedaan prinsip serta salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri dan tidak mau mengalah. Bahwa permasalahan tersebut, hampir setiap hari menjadi pembahasan Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada perkecokan dan sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan. Maka, membuat rasa kecewa dan sakit hati Penggugat dan segala upaya sudah sempat ditempuh oleh Penggugat untuk dapat menyadarkan Tergugat untuk dapat hidup harmonis kembali, akan tetapi tetap selalu muncul perselisihan dan perkecokan yang terus menerus antara kedua pihak, sehingga upaya dari Penggugat tidak pernah mendapatkan hasil apapun untuk dapat hidup rukun dan harmonis kembali;

4. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang kerap kali terjadi diantara Penggugat dan Tergugat tersebut, sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil diatas, jika mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada :

“suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

5. Bahwa Percecokan dan Perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali diupayakan mediasi damai tetap kemudian dibulan September 2022 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pisah secara Hukum Adat Bali yang dituangkan didalam surat pernyataan bersama tertanggal 09 September 2022,dengan disaksikan oleh Ibu Penggugat, Ayah Tergugat ,Kelihan Banjar , Kelihan Banjar Kelihan Banjar Adat Pemijian, Kelihan Banjar yang kemudian Penggugat pulang dan tinggal kembali ke rumah Penggugat yang berada didesa Pemijian;

6. Bahwa setelah 1 (satu) tahun pisah rancang diantara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Gianyar,agar hubungan perkawinan ini dapat diakhiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terhadap dalil tersebut diatas, dapat mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Selanjutnya, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 1020 K/Pdt/1986 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

“Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan”;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak menuntut perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Gianyar dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama xxxxx pada tanggal 30 Mei 2022, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 30 Mei 2022, sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat setelah Perceraian nanti anak Pengugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxx yang lahir di Gianyar Tertanggal 06 Juni 2022 , berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.: xxxxxxxx yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 15 September 2022. Diasuh secara penuh oleh Penggugat dan Tinggal Bersama-sama dengan Penggugat tetapi tidak membatasi dan menghalangi-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

9. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dari amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dalam bentuk gugatan perceraian ke hadapan yang terhormat Ketua/yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian beserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dapat dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Gianyar dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama xxxxxxxx pada tanggal 30 Mei 2022 , sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 30 Mei 2022, sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, yang lahir di Gianyar tertanggal 06 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: xxxxxxxx yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tertanggal 15 September 2022, diasuh secara penuh oleh Penggugat dan Tinggal bersama-sama dengan Penggugat tetapi tidak membatasi dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan dan mencatatkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, semenjak adanya Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht);
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilaksanakan secara pos tercatat tanggal 25 Agustus 2023, 09 September 2023 dan 15 September 2023 serta telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diisi materai secukupnya berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxx, tertanggal 30-05-2022 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti : P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat No.xxxxxxx, tertanggal 15-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx, tertanggal 15 September 2022 atas nama xxxxx selanjutnya diberi tanda bukti : P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx NIK xxxxxxx,tanggal 06-06-2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK xxxxxxx, tanggal 06-06-2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bersama antara Tergugat dan Penggugat, tanggal 09 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Tergugat, tanggal 26 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. **Saksi** pada pokoknya menerangkan :

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida pada tanggal 18 April 2022 Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 22 Mei 2022, dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki memiliki 1 (satu) orang anak yang perempuan yang bernama xxxxxx yang lahir di Gianyar pada tanggal 06 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah pada bulan September 2022;
- Bahwa Setahu saksi penyebab dari percekocokan Penggugat dan Tergugat dikarenakan yang berawal dari kesalahpahaman dan berujung pada perselisihan dan/atau percekocokan karena dipicu dengan perbedaan prinsip serta salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri dan tidak mau mengalah. Bahwa permasalahan tersebut, hampir setiap hari menjadi pembahasan Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada percekocokan dan sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan. Maka, membuat rasa kecewa dan sakit hati Penggugat dan segala upaya sudah sempat ditempuh oleh Penggugat untuk dapat menyadarkan Tergugat untuk dapat hidup harmonis kembali, akan tetapi tetap selalu muncul perselisihan dan percekocokan yang terus menerus antara kedua pihak, sehingga upaya dari Penggugat tidak pernah mendapatkan hasil apapun untuk dapat hidup rukun dan harmonis kembali. Bahwa Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Banjar Jasri, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar-Bali;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat juga pernah melihat anaknya;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Ibu Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah berusaha mencari Penggugat untuk Kembali tetapi Penggugat tidak mau Kembali

Saksi II. **Saksi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama Ida Pedanda Geriya Wanasari Kemenuh pada tanggal 18 April 2022 Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxx yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 22 Mei 2022, dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki memiliki 1 (satu) orang anak yang perempuan yang bernama xxxxxxx yang lahir di Gianyar pada tanggal 06 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah pada bulan September 2022;
- Bahwa Setahu saksi penyebab dari perkecokan Penggugat dan Tergugat dikarenakan yang berawal dari kesalahpahaman dan berujung pada perselisihan dan/atau perkecokan karena dipicu dengan perbedaan prinsip serta salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri dan tidak mau mengalah. Bahwa permasalahan tersebut, hampir setiap hari menjadi pembahasan Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada perkecokan dan sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan. Maka, membuat rasa kecewa dan sakit hati Penggugat dan segala upaya sudah sempat ditempuh oleh Penggugat untuk dapat menyadarkan Tergugat untuk dapat hidup harmonis kembali, akan tetapi tetap selalu muncul perselisihan dan perkecokan yang terus menerus antara kedua pihak, sehingga upaya dari Penggugat tidak pernah mendapatkan hasil apapun untuk dapat hidup rukun dan harmonis kembali. Bahwa Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Banjar Jasri, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar-Bali;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat juga pernah melihat anaknya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Ibu Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha mencari Penggugat untuk Kembali tetapi Penggugat tidak mau Kembali

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg Jo Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori ini cumbit probation* yang mengandung makna siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan serta diatur secara eksplisit dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op Burgerlijke* dan Pasal 1865 KUHPer yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban pembuktian adalah pihak yang mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam adagium *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* yaitu beban pembuktian ada pada orang yang menggugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan tentang dalil Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara gugatan ini, Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata-cara agama Hindu dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat, diperoleh fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu, tanggal 18 April 2022, di rumah Penggugat yaitu di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor xxxxxxxx, tanggal 30-05-2022 antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sehingga mengacu pada keterangan saksi dan bukti surat dari Penggugat, serta didukung dengan Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-1) maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan sah; menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian bahwa secara *limitatif* hanya alasan-alasan yang tercantum didalam ketentuan tersebut yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP *a quo*, Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya (Penggugat) dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus, serta terdapat perbedaan prinsip sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sehingga sepatutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa *original intent* pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, dimana dalam membina hubungan rumah tangga dibutuhkan rasa kasih dan sayang, saling pengertian, tenggang rasa, serta pengendalian yang kuat terhadap ego dan emosi agar tujuan rumah tangga dapat tercapai;

Menimbang, bahwa setiap pasangan suami isteri dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan maka akan terlihat dampak positif yang dirasakan masing-masing pasangan suami-isteri, anak-anak mereka, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, atas dasar hubungan yang suci maka UU *a quo* mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari suatu perkawinan memang tidaklah mudah, karena menegakan rumah tangga adalah suatu bentuk keharusan bagi suami isteri ketika mereka telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah, dan banyak sekali rumah tangga tidak sampai ke tujuan perkawinan itu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa hal ini dikarenakan perkawinan bukanlah semata-mata kehendak salah satu pihak, suami atau isteri saja, melainkan merupakan perwujudan kehendak dan keinginan kedua belah pihak (suami-isteri). Karena itu apabila sebab tertentu memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berakibat salah satu pihak (baik suami ataupun isteri) tidak lagi menghendaki kelangsungan perkawinan tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat dipertahankan, karena apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka akan menimbulkan kerugian baik fisik, maupun psikis terhadap suami, isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah diperoleh fakta meskipun di dalam rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan berdasarkan keterangan Saksi 1. **Saksi** dan Saksi 2. **Saksi**, bahwa setelah 6 (enam) bulan perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang menyebabkan sering cekcok/bentrok dan bulan September 2022 Penggugat memilih pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa cukup banyak putusan Mahkamah Agung mengenai lingkup Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975, baik yang berasal dari lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, dan baik yang diputuskan sebelum maupun setelah putusan ini. Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985 adalah perkara yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan sudah menjadi yurisprudensi. Kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "*onheerbare tweespalt*": "bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi" serta berdasarkan Burgerlijk Wetboek salah satu alasan perceraian adalah "*duurzame ontwrichting van het huwelijk*", yang dapat diterjemahkan dengan "perkawinan yang pecah dan tidak dapat disatukan kembali.";

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat maupun Tergugat menunjukkan sikap dan tekad untuk tetap bercerai, yang mana berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan dengan adanya pertengkaran yang berkelanjutan diantara Penggugat dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Tergugat maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 1 UU *a quo* tidak akan terwujud, terlebih lagi, Tergugat adalah Isteri Kedua dari Penggugat, karena jika melihat pada lembaga perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas diatur secara eksplisit bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, demi terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis, kekal dan abadi, sehingga hal tersebut merupakan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan *rasio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 tahun 7 Maret 2012, putusannya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam persepektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan, manakala pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berpendapat telah terbukti beralasan menurut hukum maka pengadilan akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum tersebut putus. Dengan demikian maka sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya "persetujuan" dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ke-3 (ketiga) gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, yang lahir di Gianyar tertanggal 06 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: xxxxxxx yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tertanggal 15 September 2022, diasuh secara bersama- sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan tidak ada batasan diantara Pengugat dan Tergugat untuk saling memberikan kasih sayang, perhatian, nafkah, dan saling berkomunikasi yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diantara Penggugat dan Tergugat ketika hendak membawa , dan tinggal bersama serta merawat anak Mereka tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa kutipan akta kelahiran yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah lahir anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Gianyar tertanggal 06 Juni 2022 sesuai Akta Kelahiran No xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak sudah seharusnya tidak perlu dipermasalahkan bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan yang satu lebih berhak dari pada yang lain apapun alasannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana dalam hal terjadi perceraian, dalam hurup a dikatakan baik ibu / bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut tinggal bersama Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Penggugat ingin anak tersebut diasuh secara penuh oleh Penggugat dan Tinggal bersama-sama dengan Penggugat tetapi tidak membatasi dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebatas penomeran;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ke-4 (keempat) gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 (empat) untuk terciptanya administrasi kependudukan yang tertib di Indonesia, khususnya untuk status Penggugat dan Tergugat dalam daftar sehubungan dengan telah dipertimbangkannya status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan ayat (2) Pasal tersebut juga menyatakan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", maka Majelis Hakim berpendapat agar Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perkara gugatan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan seksama dan lengkap dimana gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 (1) RBg, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Petitum poin 1 Gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Gianyar dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama IDA pada tanggal 30 Mei 2022 , sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 30 Mei 2022, sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak , yang lahir di Gianyar tertanggal 06 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: xxxxxxxx yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tertanggal 15 September 2022, diasuh secara penuh oleh Penggugat dan Tinggal bersama-sama dengan Penggugat tetapi tidak membatasi dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp322.000.00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H., dan Dr.I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN.Gin tanggal 18 September 2023, putusan mana diucapkan melalui Sistem Elektronik informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

Dewi Santini, S.H., M.H.,

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.,

T.T.D.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 120.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. PNPB	Rp. 20.000,00
7. Panggilan	Rp. 32.000,00 +
Jumlah	Rp. 322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)